



PUTUSAN

Nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Natuna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pengugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn, yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1998, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, dan sesuai pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak

Hal 1 dari 9 hal Put No: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/18/VIII/1998 tanggal 26 Agustus 1998;

- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/18/VIII/1998 tanggal 26 Agustus 1998;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Binjai;
- 4 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a ANAK I, umur 12 tahun;
 - b ANAK II, umur 11 tahun;
 - c ANAK III, umur 5 tahun;
- 5 Bahwa sejak bulan Juli 2012, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberu nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anak, padahal antara Penggugat dengan Terguga tidak ada perselisihan dan pertengkar, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama dan tidak ada pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, dan Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain, selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ridha sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/18/VIII/1998 tanggal 26 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dengan materai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1998, tetapi saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat sebab acara pernikahannya di Selading;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Binjai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat punya anak yang ke-3, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Juni 2012;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirimkan uang/barang untuk keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buruh pikul kayu dan mengambil upah membuat kue di tempat teman saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah dinasehati;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal bersebelahan dengan rumah saksi di Binjai;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat punya anak yang ke-3, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Juni 2012;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirimkan uang/barang untuk keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buruh pikul kayu dan mengambil upah membuat kue di tempat teman saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah dinasehati;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 9 hal Put No: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan perkara nomor: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk menceraikannya dengan Tergugat, dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum yang formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 2 yang diucapkan pada saat akad nikah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, alat bukti tertulis, dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Agustus 1998;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Binjai;
- 4 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 12 tahun;
 - ANAK II, umur 11 tahun;
 - ANAK III, umur 5 tahun;

Hal 7 dari 9 hal Put No: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir dan batin, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai buruh pikul kayu dan mengambil upah membuat kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya tersebut dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan atas pelanggaran tersebut, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syara di dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia adalah dlolim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dengan dalil syara di dalam Kitab Tanatut Tholibin Juz IV Halaman 85 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ZULFADLI, S.HI, dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUDARMAN, S. Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 9 dari 9 hal Put No: 162/Pdt.G/2012/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFADLI, S.HI,

MUNAWAR KHALIL, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. NASARUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)